

**PENERAPAN REHABILITASI TERHADAP PENGGUNA NARKOTIKA
BERDASARKAN PASAL 54 JUNCTO PASAL 55 UNDANG-UNDANG
NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA
DI KOTA PEKANBARU**

Oleh : Arin Rosalia

Pembimbing 1 : Dr. Erdianto, S.H., M.H.

Pembimbing 2 : Widia Edorita, S.H., M.H.

Alamat : Jalan Pahlawan Kerja Nomor 67 Pekanbaru

Email : arinbatara@gmail.com – Telepon: 082383008100

ABSTRACT

The development of increasingly frightening narcotic crime community life, proved to be the development rate drug crimes from year to year to grow rapidly despite the existing law governing narcotics, nevertheless has many victims regardless of age and social status fell due to drug addiction. Ironically the majority of the victims are teenagers and young adults who are the nation's future. Based on this fact, there are three formulation of the problem in writing this essay, namely: First, What is the application of rehabilitation for drug users under Article 54 Juncto Article 55 of Law No. 35 of 2009 on Narcotics in Pekanbaru? Secondly, What are the constraints faced by the Government in the implementation of rehabilitation pursuant to Article 54 in conjunction with Article 55 of Law No. 35 of 2009 on Narcotics in Pekanbaru? Third, how the government's efforts to overcome obstacles in the implementation of rehabilitation pursuant to Article 54 in conjunction with Article 55 of Law No. 35 of 2009 on Narcotics in Pekanbaru?

The research method in this study is a qualitative research method with empirical juridical approach or sociological law research. Data sources supported by primary and secondary data sources. Data collection techniques used were interviews, questionnaires and review of the literature. After the data collected then analyzed qualitatively, and draw conclusions with a deductive method of thinking is to analyze the problems of the general form into special shapes.

From the results of research and discussion, it can be concluded that, Application Rehabilitation Of Users Narcotics under Article 54 Juncto Article 55 of Law No. 35 of 2009 on Narcotics in Pekanbaru that victims of drug users are obliged to report themselves to be rehabilitated while families and elderly victims of abuse of narcotic knowing that one of his family members to use narcotics are required to report to rehab his family, so that if Article 55 is not executed then get penalized in the form of penalties of imprisonment and fines. The constraints are the lack of implementation of rehabilitation facilities and medical personnel, the lack of community understanding of drug rehabilitation and public awareness minimya to comply with applicable law. Then made several attempts to overcome these obstacles: socializing by providing knowledge about the dangers of narcotics in the community, improve supervision of parents, and immediately report to the rehabilitation if it finds drug abuse victims.

Keywords: Application - Rehabilitation - Users - Narcotics

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Seiring dengan perkembangan masyarakat Indonesia yang begitu pesat searah dengan kemajuan zaman, yang dimana hal tersebut berbanding lurus dengan pola pikir dan tingkah laku masyarakat itu sendiri, sehingga dengan perkembangan zaman tersebut maka masyarakat memerlukan peraturan sebagai acuan atau pedoman untuk mengontrol perkembangan masyarakat kearah yang positif, maka dalam hal ini hukum merupakan hal yang sangat berperan penting.

Dalam kenyataan sehari-hari, meskipun telah dibuatnya suatu peraturan hukum untuk mengatur kehidupan masyarakat tetap saja ada beberapa orang atau sekelompok orang yang tidak taat pada aturan hukum tersebut dan hal ini disebut sebagai tindak pidana, tindak pidana yang paling mendapat sorotan dalam beberapa tahun belakangan di negara Indonesia adalah tindak pidana penggunaan narkoba.

Perkembangan tindak pidana narkoba di Indonesia semakin menakutkan dalam kehidupan masyarakat, terbukti bahwa angka perkembangan kejahatan narkoba dari tahun ke tahun bertumbuh dengan sangat pesat, sekalipun telah ada Undang-Undang yang mengatur tentang narkoba, akan tetapi korban yang tanpa memandang umur dan status sosial semakin banyak terjerat dalam lingkaran setan yang disebabkan oleh narkoba seperti halnya mereka yang telah kecanduan narkoba, dan Ironisnya yang menjadi korban mayoritas adalah kalangan remaja dan pemuda yang merupakan penerus bangsa.

Penyalahgunaan narkoba merupakan jenis kejahatan yang potensial terjadi dimana saja, baik diperkotaan maupun di pedesaan.¹ Terjadinya persoalan tersebut menimbulkan pertanyaan siapa yang berwenang untuk menangani persoalan tersebut. Sebab dalam Pasal 28 huruf I ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945 di jelaskan bahwa setiap warga negara mempunyai “hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun”. Disinilah tampak bahwa negara melindungi warga negaranya melalui sarana hukum, yaitu hukum pidana. Pada prinsipnya bila terjadi tindak pidana apabila semakin meningkat sangat merugikan masyarakat, bangsa, dan negara, kerugian-kerugian dapat membawa dampak negatif di bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, hukum, rendahnya moralitas, dan kerugian-kerugian lainnya.²

Dalam menangani masalah rehabilitasi, panti rehabilitasi yang dibangun Badan Narkotika Provinsi (BNP) Riau di Rumah Sakit Jiwa (RSJ) Tampan Pekanbaru, jika dilihat dari realita yang ada bahwa ternyata sejak tetapkan Undang-Undang mengenai narkoba pada tahun 2009 namun hingga sekarang pelaksanaan rehabilitasi masih jauh dari apa yang diharapkan dimana untuk pelaksanaan rehabilitasi itu sendiri baru mulai beroperasi pada tahun 2014, selama ini fasilitas ini tidak berfungsi karena berbagai kekurangan seperti pada fasilitas tenaga kerja belum lengkap serta fasilitas pada peralatan medis juga belum lengkap. Padahal diskriminalisasi terhadap pengguna narkoba dengan memasukkan ke penjara akan sangat tidak efektif dilakukan. Namun jika dimasukkan ke dalam rehabilitasi dan diawasi hingga sehat, maka dipastikan angka pengguna narkoba dapat ditekan.

Direktur RSJ Tampan, drg Hj Ernawati Balia MPH mengatakan bahwa sewaktu tempat rehabilitasi belum siap, jika ada orang yang dirujuk untuk menjalani rehabilitasi masih harus dikirim ke panti rehab di Jawa, dan sekarang setelah pusat rehabilitasi di RSJ siap, maka pasien akan

¹ Koesno Adi, *Diversi Tindak Pidana Narkoba Anak*, Satara Press, Malang: 2014, hlm. 129.

² Bambang Waluyo, *Viktimologi Perlindungan Korban Dan Saksi*, Sinar Grafika, Jakarta: 2011, hlm. 13.

dapat dirawat di sini.³ Tetapi dilihat dari jumlah korban yang menjalani rehabilitasi di RSJ Tampan Pekanbaru masih tergolong sangat rendah, kemungkinan ada beberapa faktor penyebab tempat rehabilitasi ini sepi, salah satunya masyarakat belum banyak yang tahu dengan tempat rehabilitasi milik Pemerintah ini. Rehabilitasi bagi pengguna narkoba harus diterapkan lagi di lingkungan masyarakat kota Pekanbaru.

Pengguna narkoba dan keluarganya harus melapor untuk di rehabilitasi, karena jumlah korban yang direhabilitasi masih tergolong sedikit dibandingkan dengan jumlah pengguna narkoba di Pekanbaru, sementara Badan Nasional Narkotika (BNN) Kota Pekanbaru yang juga merupakan tempat masyarakat dapat melaporkan dirinya atau keluarganya yang menggunakan narkoba untuk direhabilitasi, tetapi melihat realita dari pengguna narkoba tersebut ternyata pengguna narkoba yang di Pekanbaru di kirim untuk menjalankan rehabilitasi di Kabupaten Bogor, Jawa Barat bukan direhabilitasi di Kota Pekanbaru

Dengan adanya persoalan tersebut maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian terhadap rehabilitasi narkoba dan penulis menetapkan judul: ***“Penerapan Rehabilitas Terhadap Pengguna Narkoba Berdasarkan Pasal 54 Juncto Pasal 55 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika di Kota Pekanbaru”***

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah penerapan rehabilitasi terhadap pengguna narkoba berdasarkan Pasal 54 Juncto Pasal 55 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika di Kota Pekanbaru?
2. Apa kendala yang dihadapi pihak Pemerintah dalam penerapan rehabilitasi berdasarkan Pasal 54 Juncto Pasal 55 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika di Kota Pekanbaru?

³<http://www.goriau.com/berita/umum/ternyata-ini-alasan-dirut-rsj-tampan-terkait-belum-beroperasinya-panti-rehabilitasi.html> (diakses, Kamis, 01 Oktober 2015 pukul 19:00 WIB)

3. Bagaimana upaya yang dilakukan pemerintah dalam mengatasi kendala dalam penerapan rehabilitasi berdasarkan Pasal 54 Juncto Pasal 55 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika di Kota Pekanbaru?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1) Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui penerapan rehabilitasi terhadap pengguna narkoba berdasarkan Pasal 54 Juncto Pasal 55 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika di Kota Pekanbaru.
2. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi Pemerintah dalam penerapan rehabilitasi berdasarkan Pasal 54 Juncto Pasal 55 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika di Kota Pekanbaru.
3. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan pihak pemerintah dalam mengatasi kendala dalam penerapan rehabilitasi berdasarkan Pasal 54 Juncto Pasal 55 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika di Kota Pekanbaru.

2) Kegunaan Penelitian

1. Sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada setiap perguruan tinggi yaitu sebagai syarat dalam menempuh ujian akhir untuk memperoleh gelar sarjana hukum pada Fakultas Hukum Universitas Riau.
2. Untuk menambah pengetahuan penulis, khususnya mengenai Upaya Penerapan Rehabilitasi Terhadap Pengguna Narkoba;
3. Sebagai sumbang pemikiran penulis terhadap almamater dalam menambah khasanah hukum pidana yang berkenaan dengan manfaat yang diperoleh dalam Penerapan Putusan Rehabilitasi Terhadap Pengguna Narkoba Berdasarkan No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika di Kota Pekanbaru.

D. Kerangka Teoritis

1. Teori Penegakan Hukum

Hukum dibuat untuk dilaksanakan. Hukum tidak dapat lagi disebut sebagai hukum, apabila hukum tidak pernah

dilaksanakan. Oleh karena itu, hukum dapat disebut konsisten dengan pengertian hukum sebagai sesuatu yang harus dilaksanakan. Dalam era globalisasi kepastian, keadilan dan efisiensi menjadi sangat penting, tiga hal tersebut hanya bisa dijamin dengan hukum yang baik.⁴

Dalam rangka untuk memelihara norma-norma yang berlaku dalam masyarakat maka negaralah yang memiliki peran penting dalam pelaksanaan hukum pidana. Hukum pidana adalah bagian daripada keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara.⁵ Membicarakan penegakkan hukum dapat dimulai dengan mengkaji tentang apa yang akan ditegakkan. Membicarakan hal tersebut bukan berarti melakukan pengkajian yang tidak ada gunanya. Oleh karena itu, untuk mendapatkan kejelasan mengenai proses penegakkan hukum, perlu dikaji persoalannya.

2. Teori Perlindungan Hukum

Hukum diciptakan sebagai suatu sarana atau instrument untuk mengalir hak-hak dan kewajiban subjek hukum agar masing-masing subjek hukum dapat menjalankan kewajibannya dengan baik dan mendapat haknya secara wajar. Pelanggaran hukum terjadi ketika subjek hukum tertentu tidak menjalankan kewajiban yang seharusnya dijalankan atau karena melanggar hak-hak subjek hukum lain. Hukum yang bertujuan menjamin adanya kepastian hukum dalam masyarakat dan hukum itu pula bersendikan pada keadilan yaitu asas keadilan dari masyarakat itu.⁶

Fungsi hukum sebagai perlindungan kepentingan manusia, agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus

dilaksanakan.⁷ Begitu pula pelaksanaan terhadap hukum ini harus sejalan dengan konsep negara yang tidak lain merupakan aspirasi bersama rakyat, perlindungan hukum bagi rakyat merupakan konsep universal, dalam arti dianut dan diterapkan oleh setiap negara hukum. Perlunya perlindungan hukum ini karena adakalanya pemerintah dalam melakukan perbuatan menyalahgunakan wewenang yang ada padanya sehingga diperlukan adanya perlindungan hukum terhadap warga negara, terutama dalam hal kebebasan menyampaikan informasi dan pendapat. Karena bagaimanapun juga setiap warga negara memiliki hak-hak sebagai manusia.

Hak Asasi Manusia merupakan hak yang melekat pada hakikat keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.⁸ Makin hebat suatu negara, maka akan semakin terlindungilah warga negaranya dari segala bentuk kejahatan, tetapi jika semakin lemah suatu negara maka makin rapuh pula perlindungan hukum atas warga negaranya.⁹

3. Teori Perlindungan Korban

Perlindungan korban menurut Barda Nawawi dapat dilihat dari dua makna yaitu:

1. Perlindungan untuk tidak menjadi korban tindak pidana lagi (berarti perlindungan hak asasi manusia (HAM) atau kepentingan hukum seseorang)
2. Perlindungan untuk memperoleh jaminan/santunan hukum atas penderitaan /kerugian orang yang telah menjadi korban tindak pidana. Bentuk

⁴ RE.Baringbing, *Simpul Mewujudkan Supremasi Hukum*, Pusat kajian Reformasi, Jakarta: 2001, hlm 5

⁵ Moeljatno, *Azaz-azaz Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta: 1985, hlm 1

⁶ C.S.T Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pusaka, Jakarta: 1989, hlm. 41

⁷ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum (suatu pengantar)*, Liberty, Yogyakarta: 1991, hlm. 134

⁸ Pasal 1 ayat 1, Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

⁹ Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia-Suatu Pengantar*, Refika Aditama, Pekanbaru: 2011, hlm. 46.

santunan itu dapat berupa : (pemulihan nama baik (*rehabilitasi*)).¹⁰

Pentingnya korban memperoleh perlindungan sebagai upaya menyeimbangkan kondisi korban yang mengalami gangguan, Muladi mengatakan korban kejahatan perlu dilindungi karena:¹¹

1. Masyarakat dianggap sebagai suatu wujud sistem kepercayaan yang melembaga, terjadinya kejahatan bermakna penghancuran sistem kepercayaan tersebut sehingga pengaturan hukum pidana dan hukum lain yang menyangkut korban akan berfungsi sebagai sarana pengembalian sistem kepercayaan.
2. Adanya instrumen kontak sosial dan solidaritas sosial karena negara boleh dikatakan memonopoli seluruh reaksi sosial terhadap kejahatan yang melarang tindakan-tindakan yang bersifat pribadi, jika terdapat korban kejahatan, maka Negara harus memperhatikan kebutuhan korban dengan cara peningkatan pelayanan dan pengaturan hak.
3. Perlindungan korban yang biasanya dikaitkan dengan salah satu tujuan pemidanaan atau penyelesaian konflik, dengan penyelesaian konflik yang ditimbulkan oleh adanya tindak pidana akan memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat.¹²

E. Kerangka Konseptual

Agar tidak terjadinya kesalahpahaman terhadap pengertian penulisan ini maka perlu kiranya penulis memberikan batasan terhadap judul tersebut yaitu sebagai berikut :

- a. Penerapan adalah suatu perbuatan untuk mempraktekkan suatu teori, metode, dan hal lain untuk mencapai tujuan tertentu dan untuk suatu kepentingan yang

diinginkan oleh suatu kelompok atau golongan yang telah terencana dan tersusun sebelumnya.¹³

- b. Rehabilitasi adalah suatu proses pengobatan untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan, dan masa menjalani rehabilitasi tersebut diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman.¹⁴
- c. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang di bedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini.¹⁵
- d. Pengguna Narkotika adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak dan melawan hukum.¹⁶
- e. Kota Pekanbaru adalah Ibukota dan Kota Terbesar di Provinsi Riau, Indonesia.¹⁷

F. Metode Penelitian

1) Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini pendekatan yang digunakan adalah empiris penelitian hukum sosiologis. Penelitian empiris yaitu pendekatan dengan cara melihat dari segi kenyataan yang terjadi dilapangan.¹⁸ Sedangkan sifat penelitian adalah deskriptif yang bertujuan memberikan

¹⁰<http://www.gats.blogspot.co.id/2008/12/victimologi.html?m=1>(diakses, Kamis, 28 Oktober 2015 pukul 21.15 WIB)

¹¹Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan*, Grafindo Persada, Jakarta, hlm.161.

¹²*Ibid.*

¹³<http://internet.belajar.blogspot.com/2010/07-pengertian-penerapan.html>, (diakses, Sabtu 03 Oktober 2015 pukul 10:01 WIB)

¹⁴Pasal 103 ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

¹⁵Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

¹⁶Ar, Sujono dan Bony Daniel, *Komentar & Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*, Sinar Grafika, Jakarta: 2011, hlm. 65.

¹⁷<https://infopekanbaru.wordpress.com/tentang-pekanbaru/> (diakses, Sabtu 03 Oktober 2015 pukul 10:32 WIB)

¹⁸ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo, Jakarta: 1996, hlm. 28.

gambaran secara jelas tentang masalah yang diteliti.

2) Lokasi Penelitian

Adapun yang menjadi lokasi penelitian adalah Rumah Sakit Jiwa Tampan dan BNN Kota Pekanbaru yang merupakan tempat rujukan untuk rehabilitasi terhadap penyalahgunaan narkotika di Pekanbaru.

3) Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah keseluruhan atau himpunan objek dengan ciri yang sama. Populasi dapat berupa himpunan orang, benda (hidup atau mati), kejadian, kasus-kasus, waktu, atau tempat, dengan sifat atau ciri yang sama. Adapun yang dijadikan populasi dalam penelitian ini adalah Kepala Unit Rehabilitasi NAPZA Rumah Sakit Jiwa Pekanbaru, Kasubag Umum BNN Kota Pekanbaru, Korban yang direhabilitasi di Rumah Sakit Jiwa Tampan Pekanbaru.

b. Sampel

Untuk mempermudah dalam penulisan dalam melakukan penelitian ini maka penulis menentukan sampel, dimana sampel adalah merupakan bagian dari keseluruhan populasi, dan metode yang dipakai adalah *Metode Purposive Sampling* yaitu merupakan suatu cara pengambilan data dilakukan dengan terlebih dahulu menentukan kriteria tertentu oleh peneliti.

4) Sumber Data

a. Data Primer

Data primer adalah data yang penulis peroleh secara langsung melalui responden dengan cara melakukan penelitian lapangan mengenai hal-hal yang bersangkutan dengan masalah yang diteliti.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang bersumber dari penelitian kepustakaan yang diperoleh dari literatur-literatur, peraturan perundang-undangan yang menunjang penelitian ini.

c. Data Tertier

Data tertier adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Data tertier diperoleh dari kamus, ensiklopedia.

5) Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara/Interview

Yaitu mengajukan langsung pertanyaan kepada responden.

b. Kajian Kepustakaan

Yaitu dengan mengumpulkan literatur-literatur kepustakaan yang memiliki korelasi dengan permasalahan yang sedang diteliti.

6) Analisis Data

Data yang terkumpul selanjutnya dianalisis secara kualitatif yakni data tidak dianalisis dengan menggunakan statistik atau matematika ataupun sejenisnya namun cukup dengan menguraikan secara deskriptif dari data yang telah diperoleh dengan menggunakan metode induktif yakni menganalisis dari permasalahan yang bersifat khusus kemudian ditarik kesimpulan secara universal berdasarkan teori yang ada.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penerapan Rehabilitasi Terhadap Pengguna Narkotika Berdasarkan Pasal 54 Juncto Pasal 55 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Di Kota Pekanbaru

Banyak kasus narkotika yang diputus oleh hakim dengan penjatuhan sanksi pidana penjara atau kurungan. Sementara dalam undang-undang yang berlaku sekarang yakni Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ditegaskan bahwa adanya rehabilitasi terhadap penyalahguna narkotika terdapat dalam Pasal 54. Berdasarkan pasal ini rehabilitasi dapat diselenggarakan oleh instansi pemerintah atau masyarakat yang di atur dalam peraturan menteri.

Pada dasarnya pemerintah telah mengupayakan penerapan dalam meminimalisir peredaran narkotika di Indonesia dengan memperbaharui Undang-Undang 22 Tahun 1997 Tentang Narkotika yang undang-undang narkotika sebelumnya berlaku agar apa yang diharapkan bisa terwujud.¹⁹ Tidakhanya penegakan hukum dengan sarana penal saja mempunyai tujuan

¹⁹Wawancara dengan Bapak Didik selaku staff BNN Kota Pekanbaru, Senin, 4 Januari 2016 pukul 10.00 WIB, di Kantor BNN Kota Pekanbaru.

dan sasaran untuk kepentingan internalisasi, namun pendekatan yang dilakukan pemerintah secara non penal pun sangat penting adanya untuk mengembalikan dampak narkoba bagi si penyalahguna sebagai korban dengan adanya undang-undang mengatur tentang rehabilitasi.

Dalam Undang-Undang Narkotika 35 tahun 2009 diatur tentang pengobatan dan rehabilitasi. Para pecandu dan korban penyalahgunaan narkoba tidak lagi diberikan kebebasan untuk sembuh, karena sudah ada ketentuan yang mengaturnya dengan kesadaran sendiri atau keluarganya untuk melaporkan atau merehabilitasi pelaku penyalahguna yang kecanduan. Melakukan rehabilitasi bagi penyalahgunaan narkoba untuk menempatkan para pengguna narkoba baik yang bersalah maupun tidak bersalah menjalani dan/atau perawatan melalui rehabilitasi.

Hakim selaku penegak hukum juga diberikan wewenang untuk menjatuhkan putusan kepada penyalahguna yang tidak bersalah melakukan tindak pidana narkoba untuk tetap menjalani pengobatan dan rehabilitasi. Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 juga menuntut agar setiap orang melaporkan tindak pidana narkoba. Undang-Undang ini memberikan ancaman pidana maksimal 1 tahun bagi orang yang tidak melaporkan adanya tindak pidana narkoba.

Penerapan pasal ini akan sangat sulit diterapkan karena biasanya pasal ini digunakan bagi pihak-pihak yang ditangkap ketika berkumpul dengan para pengguna narkoba. Orang tersebut juga dapat digunakan untuk memberatkan suatu tindak pidana narkoba. Pasal ini juga mengancam para pihak yang mendampingi komunitas pecandu narkoba.²⁰ Hal ini juga diperjelas dengan adanya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 25 Tahun 2011 Tentang Pelaksanaan Wajib Laporkan Pecandu Narkotika, peraturan berisi implementasi dari Pasal 55 ayat (3) tentang wajib laporkan dan

melaporkan diri. Wajib laporkan itu sendiri dalam Bab I Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 25 Tahun 2011 adalah kegiatan melaporkan diri yang dilakukan oleh pecandu narkoba yang sudah cukup umur atau keluarganya, dan/atau wali dari pecandu narkoba yang belum cukup umur kepada institusi penerima wajib laporkan untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Rehabilitasi dimaksudkan agar penyalahguna yang dikategorikan pecandu bebas dari ketergantungannya. Bukannya lepas ataupun bebas dari pemidanaan seperti halnya pidana penjara.²¹ Pada undang-undang sebelumnya pengaturan mengenai rehabilitasi belum begitu ditegaskan, sehingga masih banyak para penyalahguna yang hanya pecandu yang di vonis oleh hakim dengan pidana penjara. Ini berarti salah dalam penerapannya.

Pulihnya individu penyalahguna dari kecanduannya tersebut bisa membutuhkan rentang waktu yang sangat panjang. Tidak menutup kemungkinan untuk melibatkan serangkaian rehabilitasi yang beragam. Dalam waktu yang panjang tersebut kemungkinan pecandu untuk kembali sebagai pecandu narkoba sangatlah besar. Untuk mengatasinya pemantuan yang berkelanjutan merupakan penerapan yang efektif dalam hal merehabilitasi penyalahguna narkoba (mantan pecandu) agar mampu memberikan bantuan terhadap dirinya sendiri selama berlangsungnya rehabilitasi. Hal itu tidak bisa dilakukan dipenjara karena dipenjara itu sendiri peredaran gelap narkoba berkembang jadi pelaku penyalahgunaan akan dengan mudah menemukan komunitasnya di dalam penjara tersebut.²²

Pelaksanaan penerapan rehabilitasi ini memang dapat dirasakan manfaatnya dalam

²⁰Wawancara dengan Bapak Kasubag Umum BNN Kota Pekanbaru, Senin 4 Januari 2016 pukul 11.05 WIB di Kantor BNN Kota Pekanbaru.

²¹ Wawancara dengan Bapak Kepala Unit Rehabilitasi NAPZA RSJ Tampan Pekanbaru, Jumat, 8 Januari 2016, Pukul 10.00 WIB, di RSJ Tampan, Pekanbaru

²²Wawancara dengan Pasien berinisial JK Korban Penyalahgunaan Narkoba yang direhabilitasi di RSJ Tampan Pekanbaru, Jumat 8 Januari 2016, Pukul 11.10 WIB, di RSJ Tampan Pekanbaru.

memberikan perlindungan bagi korban penyalahgunaan narkoba, dimana berdasarkan hasil wawancara dengan korban yang sedang pernah menjalani proses rehabilitasi menyatakan bahwa rehabilitasi korban penyalahgunaan narkoba tersebut lebih efektif dibandingkan dengan sanksi penjara yang melalui proses peradilan,²³ dimana selain efektif juga dapat menyembuhkan korban penyalahgunaan narkoba dari ketergantungannya menggunakan narkoba.

Berdasarkan wawancara dapat disimpulkan bahwa penerapan rehabilitasi berdasarkan Pasal 54 Juncto Pasal 55 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika di Kota Pekanbaru merupakan penyelesaian perkara tindak pidana penyalahgunaan narkoba yang dapat memberikan manfaat bagi masyarakat dalam memperoleh keadilan dan perlindungan korban penyalahgunaan narkoba dimana hal ini juga tentunya membantu Pemerintah dalam menangani pemberantasan narkoba di Kota Pekanbaru.

B. Kendala Yang Dihadapi Pihak Pemerintah Dalam Penerapan Rehabilitasi Berdasarkan Pasal 54 Juncto Pasal 55 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Di Kota Pekanbaru

Walaupun pelaksanaan upaya rehabilitasi diharapkan dapat mewujudkan tujuan Pemerintah dalam pemberantasan narkoba, Namun dalam pelaksanaannya tidak terlepas dari berbagai kendala. Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak yang terkait, beberapa kendala yang dihadapi Pemerintah Kota Pekanbaru dalam Penerapan Rehabilitasi Terhadap Pengguna Narkoba yaitu:

- a) Kurangnya pengetahuan masyarakat tentang rehabilitasi, manfaat dan tujuan rehabilitasi²⁴. Masyarakat masih kurang

kesadaran dalam upaya pemberantasan narkoba di Kota Pekanbaru, dan masyarakat takut terlibat jika melaporkan seseorang pengguna narkoba ke tempat rehabilitasi yang ada di Kota Pekanbaru.

- b) Keterbatasan personil yang bisa melakukan pendekatan kepada pecandu. Kepengurusan dan keanggotaan BNN Kota Pekanbaru, pegawai dan pejabat-pejabat dari berbagai instansi pemerintahan yang telah ada tidak memiliki kemampuan *lobby* yang bagus untuk melakukan pendekatan kepada pecandu atau penyalahguna narkoba ataupun keluarganya agar pecandu bisa diajak untuk menjalani proses rehabilitasi. Personil yang dibutuhkan adalah personil yang mampu meyakinkan dan menyadarkan pecandu ataupun keluarganya untuk menjalani upaya rehabilitasi, karena jika pecandu tidak bisa diyakinkan dan disadarkan tentang bahaya menyalahgunakan narkoba dan manfaat melakukan rehabilitasi maka walaupun upaya rehabilitasi tetap dijalankannya akan menjadi suatu hal yang sia-sia karena kemungkinan besar pecandu tersebut akan kembali menggunakan narkoba.

- c) Tempat rehabilitasi di Kota Pekanbaru kurang efektif, masih harus diperbaharui lagi, seperti halnya RSJ Tampan, Pekanbaru yang masih kekurangan tenaga medis, fasilitas pengobatan serta ruangan yang sempit.²⁵

Disisi lain aparat penegak hukum yang merupakan pihak yang turut serta dalam berjalannya kinerja pemerintah. Namun dalam pelaksanaannya pasti juga tidak terlepas dari suatu kendala, kendala yang dialami oleh penegak hukum dalam penerapan rehabilitasi narkoba merupakan faktor yang berhubungan dengan terhambatnya tujuan pemerintah dalam penerapan rehabilitasi bagi penyalahgunaan

²³ Wawancara dengan Pasien DA Korban Penyalahgunaan Narkoba yang direhabilitasi di RSJ Tampan Pekanbaru, Jumat 8 Januari 2016, Pukul 11.13 WIB, di RSJ Tampan Pekanbaru

²⁴ Wawancara dengan Pasien berinisial JK Korban Penyalahgunaan Narkoba yang direhabilitasi di RSJ Tampan Pekanbaru, Jumat 8 Januari 2016, Pukul 11.10 WIB, di RSJ Tampan Pekanbaru.

²⁵ Wawancara dengan Pasien DA Korban Penyalahgunaan Narkoba yang direhabilitasi di RSJ Tampan Pekanbaru, Jumat 8 Januari 2016, Pukul 11.20 WIB, di RSJ Tampan Pekanbaru

narkotika di Kota Pekanbaru, adapun yang menjadi kendala diantaranya:

1. Tingkat Kepolisian

Pada tingkat penyidikan di kepolisian kendala yang dihadapi oleh penyidik adalah :

- a. Adanya kendala untuk mengumpulkan saksi-saksi (menghadirkan saksi) untuk dimintai keterangan karena pada umumnya masyarakat takut berurusan dengan hukum. Jadi mereka tidak terlalu memperdulikan.
- b. Apabila saksi tidak ada pihak kepolisian susah dalam menerapkan pasal mengenai pemakai atau pengedar.
- c. Kurangnya alat bukti yang menyatakan tersangka penyalagunaan narkotika tersebut sebagai pecandu.

Dari hal di atas dapat dilihat pihak penyidik kepolisian dalam menerapkan pasal pada tersangka jarang menerapkan pasal mengenai pecandu, disebabkan alat bukti yang belum cukup seseorang itu disangkakan sebagai pecandu. Pada umumnya pihak kepolisian hanya menerapkan pasal bahwa tersangka penyalahguna tersebut sebagai pemakai atau pengedar.

2. Tingkat Kejaksaan

Kendala yang dihadapi oleh jaksa penuntut umum dalam menerapkan rehabilitasi adalah:

- a. Tidak bisa dibuktikan sebagai pecandu jika tidak ada surat autentik dari instansi yang berwenang atau dokter rumah sakit, dan pada akhirnya memang dituntut penjara.
- b. Banyaknya pelaku yang mengaku bahwa dirinya pecandu tetapi tidak bisa dibuktikan dengan surat.
- c. Jaksa melakukan tuntutan rehabilitasi dan pada akhirnya putusan hakim berbeda dengan tuntutan jaksa pada mulanya, hal ini berarti tuntutan Jaksa Penuntut Umum tidak sama dengan putusan hakim berdasarkan pertimbangannya.
- d. Tidak satupun surat atau alat bukti yang ditemukan oleh jaksa maka jaksa menuntut secara pidana.

3. Pengadilan

Kendala yang dihadapi oleh hakim yaitu belum banyak memutuskan vonis

rehabilitasi. Jadi pelaksanaannya masih sulit walaupun sudah ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 jo Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor: 4 Tahun 2010 ” dalam hal hakim menjatuhkan pidana berupa perintah untuk dilakukan tindakan hukum berupa rehabilitasi atas diri terdakwa, majelis hakim haruslah menunjukkan secara tegas dan jelas tempat terdekat dalam amar putusan.

C. Upaya Yang Dilakukan Pemerintah Dalam Mengatasi Kendala Dalam Penerapan Rehabilitasi Berdasarkan Pasal 54 Juncto Pasal 55 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Di Kota Pekanbaru

Upaya Penerapan Rehabilitasi dilakukan oleh Pemerintah Terhadap Pengguna Narkotika Berdasarkan Pasal 54 Juncto Pasal 55 Undang-Undang Nomor. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Di Kota Pekanbaru adalah dengan melakukan berbagai tindakan guna mencegah penyalahgunaan narkotika dengan cara yaitu:

1. Usaha Preventif

Yang dimaksud dengan usaha Preventif adalah tindakan penanggulangan untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan narkotika merajalela. Tindakan preventif dapat dilakukan dengan dua cara yaitu :

1) Cara Moralistik

Cara moralistik dalam usaha menanggulangi penyalahgunaan narkotika adalah cara mencegah dengan menitik beratkan pada pembinaan moral, membina kekuatan mental masyarakat dan remaja. Pembinaan moral kepada masyarakat dan remaja, membuat mereka tidak mudah terjerumus sebab nilai-nilai moral akan mampu menggagalkan dan menjauhkan mereka dari penyalahgunaan narkotika.

Cara moralistik dilaksanakan dengan menyebarkan agama atau ajaran agama, perundang-undangan yang baik dan sarana lainnya yang dapat mengekang nafsu untuk berbuat jahat. Sehingga tidak melanggar hukum baik tertulis maupun tidak tertulis yang berarti pula tidak akan menggunakan

narkotika dan obat-obatan sejenis secara ilegal.

2) Cara Abolistik

Cara Abolistik dalam usaha menanggulangi penyalahgunaan narkotika oleh remaja adalah mencegah dengan cara mengurangi bahkan menghilangkan sebab-sebab yang mendorong para pengedar narkoba di wilayah Surabaya dengan motivasi apapun. Adapun salah satu cara yaitu dengan menutup kesempatan untuk menggunakan sarana umum baik milik pemerintah ataupun swasta di dalam menunjang lancarnya lalu lintas gelap narkotika secara melawan hukum. Di samping itu memelihara kewaspadaan masyarakat terhadap penyalahgunaan narkotika, meningkatkan usaha untuk memperkecil bahkan meniadakan faktor-faktor yang membuat remaja menyalahgunakan narkotika. Acara abolistik dilaksanakan dengan menghilangkan sebab musababnya. Sebagai contoh : faktor tekanan ekonomi (kemelaratan) merupakan salah satu penyebab kejahatan, maka usaha untuk mengurangi kejahatan itu adalah dengan cara meningkatkan kesejahteraan. Mengurangi pengangguran untuk menghindari adanya remaja yang stres akibat tidak mendapat pekerjaan.

Dengan adanya remaja yang stress akibat tidak mendapat pekerjaan dan adanya remaja yang frustrasi akibat tidak mendapat perhatian dan kasih sayang orang tuanya, maka penyalahgunaan narkotika akan semakin banyak digunakan. Untuk menghindari bahkan meniadakan hal-hal semacam itu maka perlu diberikan pengawasan intensif dan bijaksana terhadap remaja.

2. Usaha Represif

Yang dimaksud dengan tindakan represif adalah penyuluhan hukum bahwa kejahatan narkoba hukumannya sangat berat. Tindakan diarahkan pada pengedar dan penanam secara gelap. Dan tindakan yang dilakukan oleh pihak pemerintah adalah :

1) Mengadakan razia dan mengadakan penangkapan terhadap para pengedar narkotika dengan pengawasan ekstra ketat.

Informasi yang tepat pada waktunya tentang kegiatan-kegiatan kriminal yang dilakukan pengedar-pengedar gelap. Hal tersebut sangat diperlukan agar yang bersangkutan dapat diketahui dan ditangkap. Informasi seperti diatas sering terdapat pada file catatan dari badan-badan seperti bank, perusahaan angkutan udara, angkutan darat, kereta api, badan pengelola pelabuhan dan lapangan terbang serta pelayanan kurir dan otorita pelabuhan bebas. Hendaknya personalia dari semua organisasi yang bersangkutan perlu dilatih untuk dapat mengetahui nilai informasi tersebut bagi pejabat-pejabat penegak hukum. Tujuannya adalah untuk menyalurkan semua informasi yang bersangkutan kepada badan-badan penegak hukum yang tepat dengan segera agar pengedar-pengedar dapat diketahui dan ditangkap dengan cepat.

Badan berwenang tingkat nasional dengan menghargai prinsip-prinsip dasar sistem perundangan nasional dapat memanfaatkan segala teknik penyidikan yang modern dan canggih dalam menanggulangi peredaran gelap narkotika.

2) Di dalam menanggulangi dan memberantas penanaman secara gelap, perlu diadakan kampanye yang paling efektif dan tepat guna memusnahkan opium poppy, coca maupun cannabis.

Tanaman seperti itu sering kali ditanam dengan diselingi tanaman-tanaman lain yang menyebabkan lokasi dan pemusnahannya jauh lebih sukar. Badan berwenang yang bersangkutan harus mengadakan usaha guna memperoleh bantuan internasional secara maksimum dan menggunakan sumber-sumber dalam negeri guna mengetahui koordinat daerah-daerah penanaman gelap, mengumpulkan data tentang penanaman liar dan menganalisa kondisi geografis, sosial juga ekonomi dari daerah yang dipermasalahkan. Badan yang berwenang perlu mengadakan konsultasi dengan pejabat-pejabat penegak hukum dan pemerintahan setempat, pejabat pertanian dan di lapangan.

Begitu pula dengan organisasi atau asosiasi yang kemungkinan besar mempunyai informasi yang diperlukan. Juga perlu digunakan fotografi dari udara guna menentukan atau menemukan ladang-ladang gelap. Apabila ditemukan penanaman besar-besaran dari tanaman yang digunakan untuk penggunaan narkoba yang dilakukan secara tidak ilegal, maka badan yang berwenang langsung melakukan penyempotan dari udara dan memusnahkannya. Dalam hal ini petani-petani dihimbau untuk patuh terhadap larangan penanaman tanaman terlarang dan kesempatan yang cukup perlu diberikan untuk waktu tertentu agar secara sukarela memusnahkan sendiri tanaman terlarang tersebut sebelum diadakan tindakan-tindakan paksaan.²⁶

3. Upaya Pemberantasan

Peredaran-peredaran narkoba (*drug trafficking*), sangat rumit dan kompleks. Dalam hal ini terlibat beraneka ragam narkoba yang dapat berasal dari luar atau dari dalam. Peredaran narkoba bukan hanya melanggar Undang-undang narkoba nasional melainkan dalam banyak hal juga melibatkan kegiatan-kegiatan anti sosial seperti kejahatan yang terorganisir (*organizer crime*), pengelakan pembayaran pajak, pelanggaran membayar pajak, pelanggaran-pelanggaran kriminal terhadap peraturan impor dan ekspor. Bahkan kini sebagai sarana pembayaran penjualan senjata gelap dan barang-barang selundupan lainnya sering digunakan narkoba sebagai pengganti uang. Bahkan keutuhan serta stabilitas dari beberapa negara dan pemerintah telah terancam oleh akibat dari perniagaan gelap narkoba yang membawa pengaruh amat jauh.

Mengamati kenyataan yang kita hadapi seperti itu, tidak ada tanda-tanda bahwa dunia akan menang terhadap perang melawan bahaya narkoba yang semakin hari semakin meningkat produksinya,

perdagangan dan penyebarluasannya. Kenyataan itu berdasar bahwa perdagangan narkoba memang paling menguntungkan diantara semua perdagangan.

Melihat begitu sulitnya memerangi pengedaran yang sangat mendesak hebat, maka sudah pasti kita akan berusaha memberantas secepat mungkin sampai ke akar-akarnya. Pemberantasan oleh penegak hukum diarahkan terutama pada mereka yang secara sengaja melakukan perbuatan produksi, penawaran, penjualan, distribusi, penyerahan atas dasar apapun, perantaraan, pengangkutan, impor atau ekspor obat narkoba atau bahan psikotropika lainnya. Upaya yang dilakukan dalam pemberantasan adalah :

1) Pemberantasan secara langsung

Pemberantasan secara langsung dilakukan oleh penegak hukum, dimana penyalahgunaan narkoba terjadi. Pemberantasan itu berupa :

- Mengadakan patroli-patroli menyeluruh di daerah pelabuhan, bandara udara dan zona-zona bebas lainnya. Pengawasan efektif perlu dilakukan oleh penegak hukum, sebab tanpa adanya pengawasan terus-menerus (*full time*) maka tempat-tempat pemasukan seperti itu menjadi rawan. Oleh karena itu selalu diadakan operasi pada tempat rawan seperti serta mengadakan pembasmian penanaman tumbuhan narkoba dengan melakukan pelacakan secara langsung dan seksama terhadap ladang dan sawah atau tempat dimana diduga adanya penanaman narkoba.
- Mengadakan pengawasan, pengontrolan dan pengeledahan kepada seluruh warga negara yang akan berangkat keluar negeri. Hal ini dilakukan untuk menjaga kemungkinan terjadinya penyelundupan yang dilakukan oleh pengedar narkoba.
- Mengadakan operasi pada tempat yang diduga obat-obatan itu diproses (diproduksi) dan diperjualbelikan (dipasarkan) serta memeriksa bahan-bahan yang dipergunakan dalam pabrik-pabrik mengenai narkoba atau bahan-bahan psikotropika lainnya, agar persediaan obat-obatan tersebut tidak disalahgunakan dan tidak menyimpang cara penggunaannya

²⁶Wawancara dengan Pasien berinisial JK Korban Penyalahgunaan Narkoba yang direhabilitasi di RSJ Tampan Pekanbaru, Jumat 8 Januari 2016, Pukul 11.10 WIB, di RSJ Tampan Pekanbaru.

serta membatasi atau mengurangi persediaan obat-obat narkotika tersebut untuk pemakaian medis yang sah.

- Mengadakan pengeledahan-pengeledahan terhadap mereka-mereka yang dicurigai memiliki narkotika atau bahan-bahan obat-obatan terlarang jenis lainnya. Mengadakan pengamanan bagi mereka yang sudah tertangkap, menjatuhkan hukuman yang seberat-beratnya supaya mereka menjadi sangat jera dan kemudian menjadikan gerak langkah pengedar-pengedar lainnya yang belum tertangkap menjadi terbatas.

Dengan cara yang disebutkan diatas, maka sedikit menutup kemungkinan menyebarnya penyalahgunaan narkotika.

2) Pemberantasan secara tidak langsung
Pemberantasan secara tidak langsung adalah dimana tindakan pemberantasan yang dilakukan bukan pada tempat dimana operasi penyalahgunaan narkotika itu dilaksanakan pemberantasan berupa :

- Membuat dan menyebarkan pengumuman dan selebaran yang secara jelas ditempatkan di konsulat, di kedutaan, bandar udara, pelabuhan laut dan perlintasan perbatasan agar memperingatkan para wisatawan akan akibat-akibat yang berat, bagi peredaran gelap serta mereka yang diketahui mengadakan pelanggaran-pelanggaran narkotika dapat dikenakan tindakan hukum.
- Memperluas lingkup pengawasan atas wilayah udara dan daerah-daerah terpencil supaya dapat melindungi masyarakat terhadap kegiatan jahat yang dilakukan oleh pengedar narkotika.²⁷
- Instansi penegak hukum juga harus dapat mempertimbangkan kemungkinan mengadakan sambungan "hotline" yang bebas dari bayaran yang dihubungkan dengan kantor yang setiap saat dapat melancarkan operasi sehingga setiap orang dapat melaporkan kejadian yang berkaitan dengan narkotika tanpa merasa takut mendapat balasan.

• Mempertegas hukum yang berlaku bagi mereka yang sudah jelas-jelas terbukti telah menyalahgunakan narkotika untuk kepentingan memperkaya diri sendiri.

• Mengadakan perluasan-perluasan kerja sama dan saling membantu dengan bentuk-bentuk serta badan penegak hukum yang lain. Antara lain dengan mengadakan hubungan dengan negara-negara lain untuk meningkatkan tindakan koordinasi didalam kerja sama internasional serta pentingnya memperkuat dan meningkatkan sarana hukum yang efektif.²⁸

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari penulisan skripsi ini penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Penerapan Rehabilitasi dilakukan oleh Pemerintah Terhadap Pengguna Narkotika Berdasarkan Pasal 54 Juncto Pasal 55 Undang-Undang Nomor. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Di Kota Pekanbaru adalah melalui kebijakan-kebijakan Pemerintah Kota Pekanbaru yang hanya melakukan himbauan atau ajakan dalam program-program penyuluhannya kepada masyarakat terutama kepada keluarga pecandu agar para pecandu bersedia untuk direhabilitasi di panti-pantirehabilitasi yang telah diselenggarakan oleh pemerintah, swasta maupun LSM tertentu. Pecandu juga dihimbau agar mau melaporkan diri kepada lembaga rehabilitasi, atau dapat juga dilaporkan oleh orang tua atau wali bagi pecanduyang belum cukup umur.
2. Kendala yang dihadapi Pemerintah dalam Penerapan Rehabilitasi Terhadap Pengguna Narkotika Berdasarkan Pasal 54 Juncto Pasal 55 Undang-Undang Nomor. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika di Kota Pekanbaru berupa:
 - a. Keterbatasan personil yang bisa melakukan pendekatan kepada pecandu.

²⁷Wawancara dengan Bapak Didik Staff BNN Kota Pekanbaru, Senin 4 Januari 2016 pukul 11.00 WIB di Kantor BNN Kota Pekanbaru.

²⁸Wawancara dengan Bapak Kasubag Umum BNN Kota Pekanbaru, Senin 4 Januari 2016 pukul 11.07 WIB di Kantor BNN Kota Pekanbaru.

Kepengurusan dan keanggotaan BNN Kota Pekanbaru merupakan pegawai dan pejabat-pejabat dari berbagai instansi pemerintahan yang telah ada, dan tidak memiliki kemampuan *lobby* yang bagus untuk melakukan pendekatan kepada pecandu atau penyalahguna narkoba ataupun keluarganya agar pecandu bisa diajak untuk menjalani proses rehabilitasi, jika pecandu tidak bisa diyakinkan dan disadarkan tentang bahaya menyalahgunakan narkoba dan manfaat melakukan rehabilitasi maka walaupun upaya rehabilitasi tetap dijalannya akan menjadi suatu hal yang sia-sia karena kemungkinan besar pecandu tersebut akan kembali menggunakan narkoba selain itu

- b. Kurangnya tenaga medis yang berkerja di RSJ Tampan, Pekanbaru sehingga korban penyalahgunaan narkoba yang ada terdaftar di BNN Kota Pekanbaru tidak direhabilitasi di Pekanbaru melainkan di Bogor.
 - c. Kurangnya pengetahuan masyarakat tentang bahaya penyalahgunaan narkoba, tujuan dan manfaat rehabilitasi bagi korban penyalahgunaan narkoba, serta masyarakat takut melaporkan penyalahgunaan narkoba ke tempat rehabilitasi karena tidak ingin terlibat dalam persoalan tersebut.
3. Upaya yang dilakukan Pemerintah dalam Penerapan Rehabilitasi Terhadap Pengguna Narkoba Berdasarkan Pasal 54 Juncto Pasal 55 Undang-Undang Nomor. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba di Kota Pekanbaru berupa mengadakan sosialisasi kepada masyarakat, melengkapi fasilitas-fasilitas yang kurang, untuk menindaklanjuti penanganan dengan menyadarkan pemakai atau pengedar, maka ke depannya Pemerintah akan memperjuangkan agar tahun depan bisa dipersiapkan langkah menyiapkan pusat-pusat rehabilitasi serta memasang spanduk-spanduk yang berisikan himbauan tentang bahaya

narkoba dan rehabilitasi di pinggiran jalan juga merupakan upaya dari Pemerintah untuk memberantas Penyalahgunaan Narkoba di Kota Pekanbaru.

B. Saran

a. BNN Kota Pekanbaru harus meningkatkan dan memaksimalkan kinerjanya guna mengurangi penyalahgunaan narkoba dan pemberantasan narkotikasepertimelakukan patroli padapagidansiangharidanberjaga di tempat hiburan malam gunamenakut-nakutimasyarakat demi mencegah penyalahgunaan narkoba. Terkait dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, sehingga apabila ada orang yang kedapatan menggunakan atau menyimpan narkoba harus ditindak lanjutin perbuatannya tersebut sesuai dengan aturan yang berlaku .

b. Pemerintah harus segera membuat tempat rehabilitasi di daerah Kota Pekanbaru menimbang sudah banyaknya kasus penyalahgunaan narkoba di Kota Pekanbaru. Meskipun sudah ada RSJ Tampan yang berada di Pekanbaru, tetapi tidak efektif karena RSJ tersebut menangani korban penyalahgunaan narkoba yang ada di Riau dan fasilitas kurang memadai serta ruangnya sangat sedikit sehingga tidak memungkinkan menampung korban penyalahgunaan narkoba untuk di rehabilitasi disana. Pemerintah harus melengkapi fasilitas-fasilitas dan tenaga kerja medis yang kurang guna untuk mewujudkan tujuan rehabilitasi dan guna untuk pemulihan kembali korban penyalahgunaan narkoba di Kota Pekanbaru.

c. Perlunya peningkatan kesadaran masyarakat terhadap hukum, khususnya mengenai Undang-Undang Narkoba, bahaya penggunaan Narkoba dan Sanksi bagi keluarga Korban yang tidak melapor ke Panti Rehabilitasi. Dalam hal ini dengan cara melakukan penyuluhan-penyuluhan kepada masyarakat luas dan penyuluhan di kalangan Sekolah dan Universitas sehingga

mencegah terjadinya penyalahgunaan narkoba bagi penerus bangsa.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Adang Yesmil Anwar, 2010, *Kriminologi*, PT. Refika Aditama, Bandung.

Adi, Koesno, 2014, *Diversi Tindak Pidana Narkoba Anak*, Satara Press, Malang.

Ahmad Kamil Dan H.M Fauzan, 2008, *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Ali, Mahrus, 2011, *Dasar-dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.

Ali, Yunasril, 2008, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.

Amdinat, S, 2005, *Upaya Pencegahan Narkoba Terhadap Anak Didik*, Unri Press, Pekanbaru.

Aminudin Ran dan Tita Sobari, 1991, *Sosiologi*, PT Glora Aksara Pratama, Jakarta.

Amriel Reza Indragiri, 2008, *Psikologi Kaum Pengguna Narkoba*, Salemba Humanika, Jakarta.

Ar, Sujono Dan Bony Daniel, 2011, *Komentar & Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba*, Sinar Grafika, Jakarta.

Baringbing, RE, 2001, *Simpul Mewujudkan Supremasi Hukum*, Pusat kajian Reformasi, Jakarta.

Dikdik M. Arief Mansur & Elisatris Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Dirdjosisworo, Soedjono, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Effendi, Erdianto, 2011, *Hukum Pidana Indonesia-Suatu Pengantar*, PT Refika Aditama, Pekanbaru.

E.Y. Kanter Dan S.R. Sianturi, 2002, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya*, Storia Grafika, Jakarta.

Kansil, C.S.T, 1986, *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pusaka, Jakarta.

Mardani, 2005, *Penyalahgunaan Narkoba dalam Perspektif Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana Nasional*, Raja Grafindo, Jakarta.

Mertokusumo, Sudikno, 1991, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Liberty, Yogyakarta.

Moeljatno, 1985, *Azaz-azaz Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta.

MoelyonoM. ,Anton, 1988, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.

Rahardjo, Satjipto, 2009 *Penegakkan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing, Yogyakarta.

_____, 2010, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

Sahetapy, J.E, 1992, *Teori Kriminologi Suatu Pengantar*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Soekanto, Soerjono, 2011, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakkan Hukum*, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta.

Soesilo, R, 1965, *KUHP Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Bogor Politeia, Bandung.

Sudarto, 2006, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, PT Alumni, Bandung.

Sugono, Bambang, 1996, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo, Jakarta.
Tutik Titik Triwulan, 2006, *Pengantar Ilmu Hukum*, Prestasi Pustakaraya, Jakarta.

Waluyo, Bambang, 2011, *Viktimologi Perlindungan Korban Dan Saksi*, Sinar Grafika, Jakarta.

B. Jurnal/Kamus/Tesis

HZ, Evi Deliana 2012, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dari Konten Berbahaya Dalam Media Cetak Dan Elektronik", *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 3, No. 1 Agustus, Alaf Riau, UNRI, Pekanbaru..

Nawawi, Kabib, 2009, "Wewenang Jaksa Dalam Penegakkan Hukum Tindak Pidana Korupsi Dalam Persepektif Sistem Peradilan Pidana", *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol.1, No. 1 April, UIR, Pekanbaru.

R, Muklis, 2012, "Pergeseran Kedudukan Dan Tugas Penyidik POLRI Dengan Perkembangan Delik-Delik Di Luar KUHP". *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 3, No. 1 Agustus, Alaf Riau, UNRI, Pekanbaru.

Sudaryono, 2007, "Kekerasan Pada Anak Bentuk Penanggulangan Dan Perlindungan Korban Kekerasan". *Jurnal hukum*, Vol.10, No.1 Universitas Surakarta Vol.10, No.1 Maret, Surakarta.

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan-Balai Pustaka, 2001, Edisi Ketiga, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.

Tamba, A Mawar, 2011, "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Anak Dalam Perkara Kecelakaan Lalu Lintas di Pekanbaru ", *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Pekanbaru.

C. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2006

Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5062

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.25 Tahun 2011 Tentang Pelaksanaan Wajib Laport Pecandu Narkotika

D. Website

<http://internet.sebagai.sumber.belajar.blogspot.com/2010/07-pengertian-penerapan.html>

<http://www.goriau.com/berita/umum/ternyata-ini-alasan-dirut-rsj-tampan-terkait-belum-beroperasinya-panti-rehabilitasi.html>

<https://id.wikipedia.org/wiki/Rehabilitasi>

<https://infopekanbaru.wordpress.com/tentang-pekanbaru/>

<https://id.wikipedia.org/wiki/Rehabilitasi>